



**PUTUSAN**  
**Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LEONARDO HUTAGALUNG;**
2. Tempat Lahir : Siupar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 26 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sitapayan Desa Pagaran Lambung III Kec.  
Adiankoting Kab. Tapanuli Utara ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok (pekerjaan tidak tetap);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lasma Sinambela, S.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., berkantor di Jalan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Pangururan, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Oktober 2020, Nomor : 457/SK/2020/PN Blg;

**Pengadilan Negeri tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 September 2020, Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 September 2020, Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 10 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana **dalam Dakwaan Pertama** diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah marun dengan nomor mesin 1DY-013170, nomor rangka MH31DY002CJ013160, nomor registrasi BM 6128 OH, dan pemilik atas nama WAKIDI;
  - ☐ 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu WAKIDI**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Nomor Register Perkara: **PDM – 17/Eoh.1/BLG/09/2020** sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya niat terdakwa LEONARDO HUTAGALUNG untuk memiliki sepeda motor maka pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00, terdakwa meminjam sepeda motor milik ALFIANDY FAJAR JULIAN dengan mengatakan “ pinjam dulu sepeda motormu bentar “ yang dijawab oleh ALFIANDY FAJAR JULIAN “ Ngapai”. Terdakwa mengatakan mau mengambil kabel ke balige “. Kemudian ALFIANDY FAJAR JULIAN memberikan kunci sepeda motornya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke balige. Namun bukan untuk membeli kabel, terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil seluruh pakaiannya dan memasukkan ke dalam tas lalu pergi ke Adian Koting Tapanuli Utara. Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut walaupun sudah dihubungi oleh Sunarta diperjalanan dan dan diberitahukan oleh PIRHOT SITOMPUL ketika terdakwa singgah di Bengkel PIRHOT SITOMPUL. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa ditangkap oleh pihak yang Kepolisian resort Toba.

Setidak tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan ALFIANDY FAJAR JULIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal***

***372 KUHPidana;***

***Atau***

***KEDUA:***

Bahwa terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**



palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya niat terdakwa LEONARDO HUTAGALUNG untuk mendapat keuntungan sepeda motor maka pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00, terdakwa meminjam sepeda motor milik ALFIANDY FAJAR JULIAN dengan mengatakan “ pinjam dulu sepeda motormu bentar “ yang dijawab oleh ALFIANDY FAJAR JULIAN “ Ngapai”. Terdakwa mengatakan mau mengambil kabel ke balige “. Kemudian ALFIANDY FAJAR JULIAN memberikan kunci sepeda motornya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke balige. Namun bukan untuk membeli kabel, terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil seluruh pakaiannya dan memasukkan ke dalam tas lalu pergi ke Adian Koting Tapanuli Utara. Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut walaupun sudah dihubungi oleh Sunarta diperjalanan dan dan diberitahukan oleh PIRHOT SITOMPUL ketika terdakwa singgah di Bengkel PIRHOT SITOMPUL. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa ditangkap oleh pihak yang Kepolisian resort Toba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALFIAN FAJAR JULIAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan di salah satu rumah yang sedang di bangun di Desa Tampubolon Kec. Balige Kab. Toba, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata “pinjam dulu sepeda motormu bang untuk ngambil kabel ke balige”, setelah mendengar perkataannya tersebut, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Saksi dan berkata “jangan lama ya bang” kemudian Terdakwa menjawab “iya bang”, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke arah Balige;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib karena Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi bersama dengan mandor Saksi yang bernama Sunarto pergi ke Balige menuju rumah Marga Sitanggang dimana Terdakwa tinggal disana, setelah sampai di rumah marga Sitanggang, lalu kami bertemu dengan istri marga Sitanggang tersebut dan berkata "Kak, Rafael Ada Disini?" kemudian istri marga Sitanggang menjawab "tadi dia ada dirumah tapi cuma mengambil pakaiannya kemudian tidak tahu pergi kemana" kemudian kami mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran kota Balige akan tetapi kami tidak menemukannya. Kemudian Saksi mencoba menelepon ke nomor milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi bersama dengan ayah Saksi yaitu Wakidi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tobasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

## 2. **Saksi SUNARTO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke lokasi pekerjaan dan kemudian Saksi bertanya "kerjanya hari ini?" lalu Terdakwa menjawab "setengah hari, tapi aku ngambil kabel dulu pak" lalu Saksi menjawab "yaudah ambillah" kemudian Terdakwa berkata "pinjamlah sepeda motor ini", dimana pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di samping rumah yang sedang kami bangun, kemudian Saksi menjawab "itu bukan sepeda motor milikku", kemudian Terdakwa berkata kepada Alfiandy Fajar Julian "pinjam sepeda motormulah, mau ngambil kabel ke balige" lalu Alfiandy Fajar Julian memberikan kunci sepeda motor miliknya lalu berkata kepada Terdakwa "jangan lama-lama ya" lalu Terdakwa menjawab "iya, bentarnya cuma mau ngambil kabel", kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi menelepon ke nomor milik Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telepon Saksi lalu Saksi berkata "udah dimana?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak bentar lagi aku sampai", kemudian Saksi mematikan telepon Saksi, lalu sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi kembali menelpon Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi bersama dengan Alfiandy Fajar Julian pergi ke tempat dimana Terdakwa tinggal yaitu di rumah marga Sitanggang yang beralamat di Kec. Balige Kab. Toba, sesampai disana, Saksi bertanya kepada istri marga Sitanggang tersebut "kak dimana rafael?" lalu istri marga Sitanggang tersebut menjawab "sudah pergi dia pak, tadi dia bawa tas, tapi saya tidak tahu pergi kemana", setelah itu kami kembali ke tempat kerja dan menunggunya disana, akan tetapi Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya yang merupakan milik Alfiandy Fajar Julian;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut karena jarak Saksi dengan Alfiandy Fajar Julian dan Terdakwa pada saat kejadian sekitar  $\pm$  3 meter dan Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa meminjam sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian tersebut serta sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Alfiandy Fajar Julian mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi WAKIDI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bersama dengan anak kandung Saksi yang bernama Alfiandy Fajar Julian berangkat dari kos Saksi yang beralamat di Desa Parparean I menuju Desa Tampubon dengan tujuan kerja dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut, dimana pada saat itu yang mengendarai adalah anak Saksi. sesampainya di Desa Tampubolon, Saksi selanjutnya melakukan pekerjaan kami yaitu untuk membangun rumah, setelah pukul 14.00 Wib, Saksi melihat anak Saksi yaitu Alfiandy Fajar Julian sedang gelisah sehingga Saksi berkata "*kamu kenapa ngapain kamu mondar mandir pekerjaan mu selesaikan dulu*" lalu Alfiandy Fajar Julian menjawab "*sepeda motor kita pak di pinjam kawan tadi tapi belum di balikkan*" lalu Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah balige dan langsung mengecek ke kosannya namun kami tidak menemukannya. Lalu Saksi balik ke tempat kerja dan kembali melanjutkan pekerjaan Saksi, setelah pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib, Saksi pulang dari tempat kerja sambil menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai dengan hari ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian untuk mengambil kabel ke Balige namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor tersebut kepada Alfiandy Fajar Julian bahkan untuk saat ini Alfiandy Fajar Julian tidak mengetahui dimana keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Alfiandy Fajar Julian mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian;
- Bahwa Terdakwa meminjam tersebut dengan cara Terdakwa berkata kepada Alfiandy Fajar Julian "pinjam dulu sepeda motormu bang untuk ngambil kabel ke balige" kemudian Alfiandy Fajar Julian memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa meminta gaji Terdakwa kepada marga Sitanggang akan tetapi marga Sitanggang tidak memberikan, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Tampubolon Kec. Balige Kab. Toba, sesampai disana Sunarto bertanya kepada Terdakwa "masih mau kerja nya kau?" lalu Terdakwa menjawab "iya bang masih mau kerjanya aku, tapi belum makan aku bang" lalu Sunarto berkata "nanti kita sama makan siang bersama anggotaku" kemudian Terdakwa bekerja sekitar 1 jam, lalu Terdakwa beristirahat sejenak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian dengan berkata "pinjam dulu sepeda motormu bentar" lalu Alfiandy Fajar Julian menjawab "ngapai?" lalu Terdakwa menjawab "mau ngambil kabel balige" kemudian Alfiandy Fajar Julian memberikan kunci sepeda motornya lalu Terdakwa pergi menuju tempat dimana Terdakwa tinggal yaitu di Balige, sesampai disana, Terdakwa masuk ke kamar dimana Terdakwa tinggal dan mengumpulkan semua pakaian Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas kemudian menjumpai pemilik rumah tersebut, lalu Terdakwa meminta sisa gaji Terdakwa namun marga Sitanggang tidak memberikan sisa gaji Terdakwa karena marga Sitanggang tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke Adian Koting Kab. Tapanuli Utara, kemudian diperjalanan Sunarto menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengangkat teleponnya kemudian Sunarto bertanya "dimananya kau? gak nyampe-nyampe kau" kemudian Terdakwa membohonginya dengan berkata "iya bang, bentar lagi aku sampai" padahal pada saat itu Terdakwa sudah di jalan untuk kembali ke Adian Koting Kab. Tapanuli Utara, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di Tarutung, Terdakwa singgah di bengkel milik Pirhot Sitompul dan bertemu dengannya dan sesampai disana Pirhot Sitompul berkata "kau lirikan katanya sepeda motor orang?" lalu Terdakwa menjawab "karena tidak dibayar gajiku, dari siapa kau tahu?" lalu Pirhot Sitompul berkata "dari sitanggung ku tahu, barusan aku ditelepon, sudah kukasih tahu alamatmu dimana" lalu Terdakwa menjawab "biarlah" kemudian Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa dan pulang ke Pagar Lambung III Kec. Adian Koting Kab. Taput, kemudian Terdakwa tinggal di sebuah pondok yang berada di Pagar Lambung III Kec. Adian Koting Kab. Taput dimana Terdakwa tidak kembali ke rumah karena mereka sudah tahu alamat rumah Terdakwa sehingga Terdakra takut, dan pada hari Rabu, Terdakwa berada di kedai Sidari Desa Pagar Lambung II Kec. Adian Koting Kab. Taput lalu disana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian karena terdakwa emosi pada saat itu sisa gaji Terdakwa tidak ada dibayarkan oleh marga Sitanggung tersebut dan kebetulan sepeda motor tersebut adalah milik kawan dari marga Sitanggung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian tersebut untuk sebagai jaminan agar uang gaji Terdakwa dibayar lalu sepeda motor akan Terdakwa kembalikan dan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain hanya saja uang gaji Terdakwa diberikan dan motor Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah marun dengan nomor mesin 1DY-013170, nomor rangka MH31DY002CJ013160, nomor registrasi BM 6128 OH, dan pemilik atas nama WAKIDI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 215/Pen.Pid/Sit/2020/PN Blg tanggal 26 Agustus 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tampubolon Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian;
- Bahwa peristiwa terjadinya peminjaman sepeda motor tersebut bermula ketika Saksi Alfiandy Fajar Julian sedang bekerja sebagai tukang bangunan di salah satu rumah yang sedang di bangun di Desa Tampubolon Kec. Balige Kab. Toba, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Alfiandy Fajar Julian dan berkata "pinjam dulu sepeda motormu bang untuk ngambil kabel ke Balige", setelah mendengar perkataannya tersebut, kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian karena Terdakwa pun sama-sama bekerja di bangunan tersebut bagian instalasi listrik dan berkata "jangan lama ya bang" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang", dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian ke arah Balige;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib karena Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi Alfiandy Fajar Julian bersama dengan mandor Saksi Alfiandy Fajar Julian yang bernama Saksi Sunarto pergi ke Balige menuju rumah Marga Sitanggang dimana Terdakwa tinggal disana, setelah sampai di rumah marga Sitanggang, lalu Saksi Alfiandy Fajar Julian dan Saksi Sunarto bertemu dengan istri marga Sitanggang tersebut dan berkata "Kak, Rafael Ada Disini?" kemudian istri marga Sitanggang menjawab "tadi dia ada dirumah tapi cuma mengambil pakaiannya kemudian tidak tahu pergi kemana" kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian dan Saksi Sunarto mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran kota Balige akan tetapi kami tidak menemukannya. Kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian mencoba menelepon ke nomor milik Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Alfiandy Fajar Julian bersama dengan ayah Saksi Alfiandy Fajar Julian yaitu Saksi Wakidi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tobasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian tersebut untuk memilikinya dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;



- Bahwa jika sepeda motor tersebut hilang akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alfiandy Fajar Julian mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Alfiandy Fajar Julian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 372 KUHPidana atau kedua pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum



dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
1. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
2. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa dasar atau suatu alasan yang sah untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah Terdakwa sebagai pemegang barang menjadikan dirinya seolah-olah sebagai seorang pemegang barang dan penguasa barang sebagaimana penguasa barang sesungguhnya, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya tersebut seperti menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan suatu hal sah dan diatur oleh undang-undang seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tampubolon Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian;

Menimbang, bahwa peristiwa terjadinya peminjaman sepeda motor tersebut bermula ketika Saksi Alfiandy Fajar Julian sedang bekerja sebagai tukang bangunan di salah satu rumah yang sedang di bangun di Desa Tampubolon Kec. Balige Kab. Toba, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Alfiandy Fajar Julian dan berkata “pinjam dulu sepeda motormu bang untuk ngambil kabel ke balige”, setelah mendengar perkataannya tersebut, kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian karena Terdakwa pun sama-sama bekerja di bangunan tersebut bagian instalasi listrik dan berkata “jangan lama ya bang” kemudian Terdakwa menjawab “iya bang”, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian ke arah Balige;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib karena Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi Alfiandy Fajar Julian bersama dengan mandor Saksi Alfiandy Fajar Julian yang bernama Saksi Sunarto pergi ke Balige menuju rumah Marga Sitanggang dimana Terdakwa tinggal disana, setelah sampai di rumah marga Sitanggang, lalu Saksi Alfiandy Fajar Julian dan Saksi Sunarto bertemu dengan istri marga Sitanggang tersebut dan berkata “Kak, Rafael Ada Disini?” kemudian istri marga Sitanggang menjawab “tadi dia ada dirumah tapi cuma mengambil pakaiannya kemudian tidak tahu pergi kemana” kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian dan Saksi Sunarto mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran kota Balige akan tetapi kami tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya. Kemudian Saksi Alfiandy Fajar Julian mencoba menelepon ke nomor milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Alfiandy Fajar Julian bersama dengan ayah Saksi Alfiandy Fajar Julian yaitu Saksi Wakidi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tobasa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Alfiandy Fajar Julian tersebut untuk memilikinya dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor milik Alfiandy Fajar Julian karena terdakwa emosi pada saat itu sisa gaji Terdakwa tidak ada dibayarkan oleh marga Sitanggang tersebut dan kebetulan sepeda motor tersebut adalah milik kawan dari marga Sitanggang sehingga Terdakwa ingin menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan agar gaji Terdakwa dibayar oleh marga Sitanggang;

Menimbang, kemudian menurut Saksi Alfiandy Fajar jika sepeda motor tersebut hilang maka Saksi Alfiandy Fajar akan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar hukuman Terdakwa diringankan, karena Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka terhadap pembelaan yang demikian akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa dikategorikan masih muda diharapkan dapat memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah marun dengan nomor mesin 1DY-013170, nomor rangka MH31DY002CJ013160, nomor registrasi BM 6128 OH, dan pemilik atas nama WAKIDI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Wakidi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wakidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Pasal 193 Ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDO HUTAGALUNG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah marun dengan nomor mesin 1DY-013170, nomor rangka MH31DY002CJ013160, nomor registrasi BM 6128 OH, dan pemilik atas nama WAKIDI;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wakidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jum'at** tanggal **13 November 2020** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H. dan RENI H. TANJUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh JOSRON S. MALAU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H.**

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

**RENI H. TANJUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HOTMAN SINAGA, S.H.**